

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pengelolaan Dana BOP

1. Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan adalah proses pengurusan, penyelenggaraan, penyediaan dan penggunaan uang dalam setiap usaha kerja sama sekelompok orang untuk tercapainya satuan tujuan. Dalam penyelenggaraan suatu pendidikan, keuangan merupakan suatu hal yang sangat menentukan juga termasuk bagian yang tak dapat dipisahkan dalam proses pengelolaan keuangan pendidikan. Setiap lembaga pendidikan pasti berhubungan dengan keuangan karena menyangkut dana pemerintah yang disalurkan tersebut atau bisa disebut dengan subsidi pendidikan. Keuangan dana pembiayaan merupakan elemen yang menentukan dalam pelayanan pendidikan. Dalam hal tersebut sumber pendanaan dan pembiayaan yang ada disekolah perlu dikelola agar keuangan sekolah menjadi lebih efektif dan efisien untuk memudahkan pelayanan pendidikan. Dalam pengelolaan keuangan sekolah perlu adanya suatu pencatatan, perencanaan, pembukuan, pengawasan dan pertanggungjawaban agar kebijakan yang telah ditetapkan oleh sekolah bisa tercapai. (Saleh, 2020:51).

2. Dana BOP

Salah satu program di bidang pendidikan yang merupakan bagian dari sumber dana dan pembiayaan sekolah adalah Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yang menyediakan bantuan bagi sekolah dengan tujuan membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain dalam mendukung pencapaian Program Wajib Belajar. Melalui program ini, pemerintah daerah memberikan dana kepada sekolah-sekolah termasuk Taman kanak-kanak (TK), KB(Kelompok Bermain), PAUD, dan satuan pendidikan lainnya untuk membantu mengurangi beban biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh orang tua siswa. Menurut Permendikbud Nomor 2 Tahun 2022 pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Dana BOP PAUD adalah dana yang digunakan untuk biaya operasional non personalia dalam mendukung kegiatan pembelajaran pendidikan anak usia dini

Menurut Permendikbud Nomor 63 Tahun 2022 pasal 1 ayat 4 yang menyatakan bahwa Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Dana BOP PAUD adalah Dana BOSP untuk Operasional satuan pendidikan dalam menyelenggarakan layanan pendidikan anak usia dini. Menurut Permendikbud Nomor 63 Tahun 2023 Pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Dana BOSP adalah dana alokasi khusus non-fisik untuk mendukung biaya operasional non-personalia bagi Satuan Pendidikan.

Menurut Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2022 secara umum program BOP bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan yang bermutu. Secara khusus program BOP bertujuan untuk :

1. Untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan pemerataan akses layanan pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini perlu mengalokasikan dan,
2. Penyaluran dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini.

Menurut Permendikbud Nomor 2 Tahun 2022 Pasal 14 yang menyatakan bahwa Besaran alokasi Dana BOP PAUD terdiri atas:

1. Besaran alokasi Dana BOP PAUD Reguler sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 13 huruf a dihitung berdasarkan besaran satuan biaya Dana BOP PAUD pada masing-masing daerah dikalikan dengan jumlah Peserta Didik.
2. Satuan biaya Dana BOP PAUD pada masing-masing daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
3. Jumlah Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat merupakan jumlah Peserta Didik yang memiliki NISN pada Satuan PAUD penerima Dana BOP PAUD berdasarkan data pada Dapodik tanggal 31 Agustus tahun anggaran sebelumnya.
4. Jumlah Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk besaran alokasi Dana BOP PAUD Reguler tahun anggaran 2022 berdasarkan data pada Dapodik tanggal 7 Desember 2021.
5. Besaran alokasi Dana BOP PAUD Kinerja sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 13 huruf b ditetapkan melalui Keputusan Menteri.

Menurut Permendikbud Nomor 2 Tahun 2022 Pasal 2 Pengelolaan Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan dilakukan berdasarkan prinsip:

1. fleksibel yaitu pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan.

2. efektif yaitu pengelolaan dana diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di Satuan Pendidikan.
3. efisien yaitu pengelolaan dana diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar Peserta Didik dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal.
4. akuntabel yaitu pengelolaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundang-undangan.
5. transparan yaitu pengelolaan dana dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan.

Menurut Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023 secara umum program BOP bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan yang bermutu. Secara khusus program BOP bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana bantuan operasional satuan pendidikan.

Prinsip tersebut akan menghasilkan sebuah manajemen yang baik dalam pembiayaan dan pengelolaan keuangan dana BOP sehingga wajib diterapkan didalam pengendalian keuangan sekolah. Sistem manajemen tersebut merupakan input dan proses untuk menghasilkan output berupa kualitas pelayanan pendidikan yang baik. Salah satu fungsi manajemen adalah pada fungsi perencanaan. Dalam satuan pendidikan, Bendahara Sekolah memiliki peran pada fungsi perencanaan dimana harus melakukan perencanaan keuangan sekolah.

Perencanaan keuangan sekolah PAUD di implementasikan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS). Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) merupakan sebuah sistem informasi yang dibuat untuk menangani masalah manajemen keuangan sekolah mulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahannya, pengkoordinasian, pengawasan atau pengendalian.

2.1.2. Akuntabilitas

Menurut (Edowai, *et al* 2021:16) Akuntabilitas merupakan dasar semua proses pemerintahan dan efektivitas proses ini tergantung pada bagaimana mereka yang berkuasa menjelaskan cara mereka melaksanakan tanggung jawab, baik secara konstitusional maupun hukum. Akuntabilitas merupakan syarat dasar untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan untuk memastikan bahwa kekuasaan

diarahkan untuk mencapai tujuan nasional yang lebih luas dengan tingkatan efisiensi, efektivitas, kejujuran, dan kebijaksanaan tertinggi.

Akuntabilitas itu sendiri mengandung kewajiban untuk melayani atau memfasilitasi pengamat independen yang memiliki hak untuk melaporkan temuan atau informasi mengenai administrasi keuangan. Dengan kata lain, akuntabilitas dalam dunia birokrasi suatu instansi pemerintah diwajibkan untuk menyajikan dan melaporkan serta dapat mempertanggungjawabkan segala kegiatannya terutama di bidang administrasi keuangan agar dapat diketahui pertanggungjawaban kepada publik.

Prinsip akuntabilitas tidak hanya mencakup memberikan alasan atas apa yang telah dilakukan, namun juga mencakup aktivitas fungsional sebagai mekanisme untuk melakukan koreksi terhadap tindakan yang telah dilakukan. Terdapat beberapa mekanisme akuntabilitas. Pertama, Mekanisme melalui *Formal Institutional Accountability* merupakan penyaluran akuntabilitas melalui mekanisme resmi. Kedua, Mekanisme melalui *the informal institutional accountability* yang digunakan dengan cara membuat dan memelihara solidaritas atau kekompakan kelompok-kelompok sosial yang secara formal tidak memiliki kewenangan namun mampu mempengaruhi masyarakat untuk menuntut sebuah pertanggungjawaban. (Saleh *et al*, 2020:35).

2.1.3. Transparansi

Teori pemerintah menjelaskan transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai. Transparansi merupakan salah satu prinsip dari *good governance*.

Transparansi berarti terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap suatu informasi seperti peraturan, kebijakan pemerintah dan lainnya yang dapat di akses oleh publik, dapat diartikan bahwa transparansi dibuat agar kebebasan arus informasi yang memadai disediakan untuk dipahami dan dapat diawasi. Transparansi dapat mengurangi ketidakpastian pemerintah dalam pengambilan kebijakan, dan dengan adanya keterbukaan informasi maka publik dapat ikut serta dalam memberikan aspirasi/suara dalam pengambilan keputusan meski pun hanya di beberapa komponen saja.

Transparansi pula dapat membantu mengurangi peluang kecurangan seperti korupsi dan lainnya di kalangan pemerintah karena terlihat semua proses dan hasil dari kegiatan aktivitas yang dilakukan pemerintah. Manfaat dari adanya transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan jelas.

Berdasarkan pengertian transparansi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. menurut (Edowai, *et al* 2021:33)

Menurut keputusan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 Lampiran II tentang Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOP Tahun anggaran 2022 bahwa sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan sistem program BOP, pengelola program di setiap PAUD diwajibkan untuk melaporkan realisasi penggunaan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), yaitu :

1. Pelaporan dan pertanggungjawaban dana BOP PAUD berdasarkan hasil pelaksanaan penatausahaan Dana BOP PAUD sebagaimana dimaksud dalam huruf B.
2. Pelaporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam huruf a termasuk pemeriksaan dan verifikasi atas penyelesaian pengadaan barang/jasa dan penggunaan dana tahun berkenaan.
3. Bentuk dokumen laporan dan pertanggungjawaban tercantum dalam aplikasi rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan yang diselenggarakan kementerian.
4. Laporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf a diverifikasi, divalidasi, dan disampaikan oleh satuan pendidikan pada aplikasi rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan yang diselenggarakan.
5. Satuan pendidikan bersedia diaudit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan terhadap laporan dan pertanggungjawaban dana satuan pendidikan.

Menurut keputusan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 tahun 2023 pasal 51 ayat 1 dan 2 satuan

pendidikan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOP Tahun anggaran 2023 bahwa sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan sistem program BOP, pengelola program di setiap PAUD diwajibkan untuk melaporkan realisasi penggunaan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), yaitu :

1. Kepala Satuan Pendidikan penerimaan Dana BOP harus menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOP melalui sistem aplikasi yang disediakan oleh kementerian.
2. Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat :
 - a. Tanggal 31 Juli tahun anggaran berkenaan untuk laporan realisasi penggunaan Dana BOP PAUD reguler, Dana BOS Reguler, atau Dana BOP Kesetaraan Reguler tahap 1 yang ada di Satuan Pendidikan dan
 - b. Tanggal 31 Januari tahun anggaran berikutnya untuk laporan realisasi keseluruhan penggunaan Dana BOSP yang diterima dalam satu tahun anggaran.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah sumber lampau dari hasil penelitian yang nantinya akan dijadikan bahan referensi oleh peneliti yang baru untuk membandingkan penelitian yang akan dilaksanakan. penelitian terdahulu berfungsi untuk memperluas dan memperdalam teori yang akan digunakan dalam kajian penelitian baru yang akan dilakukan. Adapun beberapa penelitian yang menjadi sumber referensi adalah sebagai berikut :

1. Wanti (2023), Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana sistem informasi akuntansi yang digunakan oleh Madrasah Ibtidaiyah Annuriyah dalam pengelolaan, penyusunan dan pelaporan dana BOS dapat berjalan dengan Akuntabel dan transparan serta sesuai teori dan peraturan pemerintah yang berlaku terkait petunjuk teknis pengelolaan dana BOS. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan peneliti diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumen pada tempat penelitian. Model analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode analisis deskriptif dimana peneliti mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya serta membuat kesimpulan sehingga isinya dapat mudah dipahami. Sistem Informasi Akuntansi

yang digunakan Madrasah Ibtidaiyah Annuriyah adalah ERKAM. Pada umumnya sistem tersebut sudah berjalan dengan baik, namun dalam sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban dana BOS di Madrasah Ibtidaiyah Annuriyah belum berjalan akuntabel sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sebab masih kosongnya isi laporan buku pembantu pajak pada LPJ dana BOS. Sehingga laporan pertanggungjawaban tersebut masih belum dikatakan Akuntabel. Penyusunan pelaporan pada pengelolaan keuangan dana BOS juga belum bisa dinyatakan transparan, karena Madrasah Ibtidaiyah Annuriyah belum mempublikasi pelaporan keuangan dana BOS secara umum melalui papan informasi atau website. Jadi kesimpulannya sistem informasi Akuntansi E-RKAM di Madrasah Ibtidaiyah sudah cukup baik namun hanya perlu ditingkatkan Kembali prinsip akuntabilitas terhadap pengelolaannya dan lebih terbuka dalam pelaporannya.

2. Ramadhani *et al*, (2023) melakukan penelitian tentang Implementasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan pada Lembaga PAUD. Tujuan penelitian mengkaji implementasi pengelolaan dana BOP-PAUD. Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dokumentasi dalam pengumpulan data dari kepala sekolah PAUD RA dan KB dan Guru yang berwenang di bendahara. langkah analisis data melalui penyajian data, reduksi data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan dana bantuan operasional lembaga PAUD dilaksanakan melalui tahapan berikut: 1) perencanaan proses perencanaan diawali dengan mengidentifikasi kebutuhan kebutuhan siswa untuk menyusun RKAS BOP lembaga Paud. 2) pelaksanaan pengelolaan dana BOP diawali dengan pengambilan dana yang turun dari pemerintah. Pengeluaran digunakan beberapa item termasuk dari alat peraga edukatif (APE), sarana prasarana dan honorarium guru. Ketiga, evaluasi/pertanggungjawaban pelaporan dana BOP melalui dengan dua metode secara daring dan luring.
3. Zulaika, *et al*, (2022), melakukan penelitian tentang Analisis Akuntabilitas Laporan Pertanggungjawaban Dalam Pengelolaan Dana BOP-PAUD Pada Pemerintah Kota Tanjungpinang. penelitian yang dilakukan dengan menganalisis seluruh data yang digunakan untuk mengetahui pertanggungjawaban laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana BOP-

PAUD di Kota Tangjungpinang Pemerintah. Hasilnya menunjukkan hal itu (1) Penyediaan dana BOP-PAUD sesuai dengan teknis BOP-PAUD pedoman, (2) masih terdapat beberapa sekolah yang tidak mengikuti persyaratan dalam Petunjuk teknis BOP-PAUD untuk mengunggah jumlah siswa di Dapodik PAUD Dikmas, (3) alokasi dan penyaluran dana BOP-PAUD sesuai dengan petunjuk teknis BOP-PAUD, (4) penggunaan dana BOP-PAUD sesuai dengan pedoman teknis BOP-PAUD, (5) pelaporan dana BOP-PAUD tidak masuk sesuai dengan petunjuk teknis karena masih ada lembaga PAUD yang terlambat dalam melaporkan laporan pertanggungjawaban.

4. Alamsjah (2021), melakukan penelitian tentang Analisis Pengelolaan Keuangan dana bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak usia Dini (BOP-PAUD) (Studi Kasus Pada TK Cikoang di Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar). untuk menganalisis pengelolaan keuangan dana BOP-PAUD pada TK Cikoang di Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar sesuai dengan prinsip efektivitas dan untuk mengetahui apakah implementasi program BOP-PAUD pada TK Cikoang di Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar tahun 2017-2020 sudah sesuai dengan Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOP-PAUD yang berlaku. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Informan penelitian ini adalah Ketua Yayasan, Kepala Sekolah dan Bendahara PAUD. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh adalah pengelolaan keuangan dana BOP-PAUD di TK Cikoang di Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar sudah sesuai dengan prinsip efektivitas, dan untuk implementasi dana BOP-PAUD di TK Cikoang di Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar pada proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan keuangan meski pun masih ada kendala dalam pelaksanaannya.
5. Baidowi (2020), melakukan penelitian tentang Implementasi Kebijakan Program Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Pada Masa Pandemi Covid-19 . untuk mendeskripsikan proses interpretasi, organisasi, dan aplikasi kebijakan program BOP-PAUD dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan (1) tahap interpretasi kebijakan

yaitu mempelajari juknis BOP-PAUD yang didukung faktor komunikasi dengan memanfaatkan media whatsapp, faktor SDM yaitu dikerjakan oleh kepala sekolah dan bendahara, faktor peralatan yaitu menggunakan laptop dan handphone, faktor informasi perubahan penggunaan dana BOP, dan faktor disposisi yaitu aktif melakukan interpretasi. (2) Tahap pengorganisasian kebijakan yaitu pembagian tugas kerja pengelola dana BOP yang didukung faktor komunikasi yaitu diskusi pembagian tugas kerja, faktor SDM yaitu penunjukan penanggungjawab dan bendahara pengelola dana BOP, faktor kewenangan yaitu pemberian tugas kerja, faktor disposisi yaitu menerima kewenangan. (3) Tahap aplikasi kebijakan yaitu penggunaan dana BOP yang didukung faktor komunikasi yaitu diskusi penggunaan dana BOP. faktor SDM yaitu bendahara; faktor peralatan yaitu laptop, printer, dan kertas, faktor keuangan yaitu dana BOP, faktor kewenangan yaitu dokumen RKAS dikerjakan bendahara, dan faktor disposisi yaitu terbuka dan jujur.

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu


No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Wanti (2023)	Analisis Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Pengelolaan dana BOS Pada lembaga Madrasah Ibtidaiyah annuriyah Periode tahun 2021-2022	Deskriptif Kualitatif	Sistem Informasi Akuntansi yang digunakan Madrasah Ibtidaiyah Annuriyah adalah ERKAM. Pada umumnya sistem tersebut sudah berjalan dengan baik, namun dalam sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban dana BOS di Madrasah Ibtidaiyah Annuriyah belum berjalan akuntabel sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sebab masih kosongnya isi laporan buku pembantu pajak pada LPJ dana BOS. Sehingga laporan pertanggungjawaban tersebut masih belum dikatakan Akuntabel. Penyusunan pelaporan pada pengelolaan keuangan dana BOS juga belum bisa dinyatakan transparan, karena Madrasah Ibtidaiyah Annuriyah belum mempublikasi pelaporan keuangan dana BOS secara umum melalui papan informasi atau website. Jadi kesimpulannya sistem informasi Akuntansi E-RKAM di Madrasah Ibtidaiyah sudah cukup baik namun hanya perlu ditingkatkan Kembali prinsip akuntabilitas terhadap pengelolaannya dan lebih terbuka dalam pelaporannya
2.	Ramadhani <i>et al</i> , (2023)	Implementasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan pada Lembaga PAUD	Kualitatif	Pelaksanaan pengelolaan dana BOP diawali dengan pengambilan dana yang turun dari pemerintah. Pengeluaran digunakan beberapa item termasuk dari alat peraga edukatif, sarana prasarana dan honorarium guru. evaluasi/pertanggungjawaban pelaporan dana BOP melalui dengan dua metode secara daring dan luring.

3.	Zulaika, <i>et al</i> (2022)	Analisis Akuntabilitas Laporan Pertanggungjawaban Dalam Pengelolaan Dana BOP-PAUD Pada Pemerintah Kota Tanjungpinang	deskriptif kualitatif	Penyediaan dana BOP-PAUD sesuai dengan teknis BOP-PAUD pedoman, masih terdapat beberapa sekolah yang tidak mengikuti persyaratan dalam Petunjuk teknis BOP-PAUD untuk mengunggah jumlah siswa di Dapodik PAUD Dikmas, lokasi dan penyaluran dana BOP-PAUD sesuai dengan petunjuk teknis BOP-PAUD, penggunaan dana BOP-PAUD sesuai dengan pedoman teknis BOP-PAUD, pelaporan dana BOP-PAUD tidak masuk sesuai dengan petunjuk teknis karena masih ada lembaga PAUD yang terlambat dalam melaporkan laporan pertanggungjawaban.
4.	Alamsjah (2021)	Analisis Pengelolaan Keuangan dana bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak usia Dini (BOP-PAUD) (Studi Kasus Pada TK Cikoang di Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar)	deskriptif kualitatif	pengelolaan keuangan dana BOP-PAUD di TK Cikoang di Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar sudah sesuai dengan prinsip efektivitas, dan untuk implementasi dana BOP-PAUD di TK Cikoang di Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar pada proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan keuangan meski pun masih ada kendala dalam pelaksanaannya.
5.	Baidowi (2020)	Implementasi Kebijakan Program Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Pada Masa Pandemi Covid-19	kualitatif	1. tahap interpretasi kebijakan yaitu mempelajari juknis BOP-PAUD yang didukung faktor komunikasi dengan memanfaatkan media whatsapp, faktor SDM yaitu dikerjakan oleh kepala sekolah dan bendahara, faktor peralatan yaitu menggunakan laptop dan handpone, faktor informasi perubahan penggunaan dana BOP, dan faktor disposisi yaitu aktif melakukan interpretasi. 2. Tahap pengorganisasian kebijakan yaitu pembagian tugas kerja pengelola dana BOP yang didukung faktor komunikasi yaitu diskusi pembagian tugas kerja, faktor SDM yaitu penunjukan penanggungjawab dan bendahara pengelola dana BOP, faktor kewenangan yaitu pemberian tugas kerja, faktor disposisi yaitu menerima kewenangan. 3. Tahap aplikasi kebijakan yaitu penggunaan dana BOP yang didukung faktor komunikasi yaitu diskusi penggunaan dana BOP.faktor SDM yaitu bendahara; faktor peralatan yaitu laptop, printer, dan kertas,faktor keuangan yaitu dana BOP, faktor kewenangan yaitu dokumen RKAS dikerjakan bendahara, dan faktor disposisi yaitu terbuka dan jujur.

Sumber: Kampus Terkait (2024)

2.3. Kerangka Konseptual

Menurut Syapitri *et al* (2021: 91) Kerangka konsep merupakan alur kaitan konsep penelitian yang akan dilakukan, di mana konsep ini belum dapat diukur dan diamati secara langsung, sehingga perlu penjelasan dari variabel dalam konsep penelitian yang akan dilakukan melalui penjelasan di dalam definisi operasional. Dengan adanya kerangka pemikiran, penulis atau peneliti menjadi lebih paham dengan alur kerjanya atau bisa dibayangkan mengetahui hal apa dulu yang harus dianalisis. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1. Kerangka Konseptual Penelitian
Sumber : Peneliti (2024)